

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI TERHADAP TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN TANPA IZIN (Studi Kasus Putusan Nomor 114/Pid.B/LH/2020/PN Unh)

Oleh : Elok Triyo Kusumo¹, Chrisbiantoro².

Abstrak : Pengertian dari tindak pidana oleh korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang bertindak untuk dan atas nama korporasi di dalam maupun di luar lingkungan korporasi. Pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap perusakan hutan pada dasarnya sudah menjadi tanggung jawab masyarakat, badan hukum, dan/atau korporasi yang memperoleh perizinan berusaha terkait pemanfaatan hutan. Maka korporasi bisa dimintakan pertanggungjawaban terhadap perusakan hutan, Perusakan hutan adalah proses, cara, atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembakaran liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin atau penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin di dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, yang telah ditunjuk, ataupun yang sedang diproses penetapannya oleh Pemerintah. Kerusakan kawasan hutan. Dalam perkara Putusan Nomor 114/Pid.B/LH/2020/PN Unh merupakan perkara penegakan hukum pertambangan dikawasan hutan.

Hasil dari Penelitian ini dirasakan kurang adil penerapan hukumnya terhadap Pelaku kejahatan atas perkara Putusan Nomor 114/Pid.B/LH/2020/PN Unh, tidak melakukan Penerapan undang-undang dan subjek hukum yang berkeadilan.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Korporasi, Tambang

Abstract : The definition of a criminal act by a corporation is a criminal act committed by a person based on an employment relationship or based on another relationship, either individually or collectively acting for and on behalf of the corporation inside or outside the corporate environment. Corporate criminal liability for forest destruction is basically the responsibility of communities, legal entities and/or corporations that obtain business permits related to forest utilization. So corporations can be held responsible for forest destruction. Forest destruction is the process, method or act of destroying forests through illegal burning activities, use of forest areas without permits or use of permits that conflict with the aims and objectives of granting permits in designated forest areas, which has been appointed, or is being processed for determination by the Government. Damage to forest areas. In the case of Decision Number 114/Pid.B/LH/2020/PN Unh, it is a case of mining law enforcement in forest areas.

¹Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bung Karno

² Dosen Universitas Bung Karno

The results of this research felt that the application of the law was unfair to perpetrators of crimes in the case of Decision Number 114/Pid.B/LH/2020/PN Unh, not applying the law and legal subjects fairly.

Keywords: Criminal Liability, Corporations, Mining

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang kaya akan bahan galian (tambang). Bahan galian itu, meliputi emas, perak, tembaga, minyak dan gas bumi, batu bara, dan lain-lain. Bahan galian itu dikuasai oleh negara. Hak Penguasaan Negara berisi wewenang untuk mengatur, mengurus dan mengawasi pengelolaan atau perusahaan bahan galian, serta berisi kewajiban untuk mempergunakannya sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penguasaan oleh negara diselenggarakan oleh pemerintah.³

Bahan galian merupakan mineral asli dalam bentuk aslinya yang dapat ditambang untuk keperluan manusia. Semua bahan tambang itu dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan untuk seluruh bangsa Indonesia, berdasarkan kelima sila dalam pancasila sebagai satu kesatuan bulat, adanya norma atau kaidah dalam ketentuan Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) bahwa “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Pengambilan kekayaan alam yang terdapat dalam tubuh bumi telah diatur pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (selanjutnya disebut UU Minerba). Hal ini mencerminkan pentingnya setiap pengelolaan atau perusahaan hanya dapat dilakukan dengan adanya izin dari negara.

Penegasan dalam Pasal 33 Ayat (3) UUD NRI 1945 tersebut memberikan wewenang kepada negara untuk mengatur dan mengawasi tata cara pengelolaan bahan galian dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Bahan tambang sebagai kekayaan alam yang bersifat tidak dapat diperbaharui dan memiliki jumlah terbatas tentu saja memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi. Adanya nilai ekonomi yang tinggi tersebut menjadi faktor usaha bahan tambang ini menjadi sebuah industri baik oleh pemerintah maupun swasta. Keberadaan kegiatan tambang juga memiliki dampak negatif, dimana kegiatan pertambangan selalu identik dengan kerusakan lingkungan dan masalah lainnya. Pengerjaan yang tidak sesuai dengan standar operasional pertambangan, ketidakpedulian terhadap masalah lingkungan disekitarnya, masalah dengan masyarakat sekitar

³H. Salim HS., S.H., M.S, *Hukum Pertambangan Di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada Jakarta. 2010, hlm 1

wilayah, dan izin kegiatan pertambangan merupakan permasalahan yang hadir dalam kegiatan pertambangan di suatu daerah.⁴

Pengelolaan serta Pemberian Izin Usaha pertambangan di Indonesia yang awalnya kewenangan tersebut diserahkan pada masing-masing daerah yang memiliki potensi sumber daya alam, seperti tercantum dalam BAB VI Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Tahun 1945 setelah amandemen mengenai Pemerintahan Daerah. Dalam Pasal 18 ayat (5) dicantumkan bahwa “Pemerintah Daerah menjalankan Otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan Pemerintahan yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat”. Otonomi Daerah itu sendiri adalah hak, wewenang dan Kewajiban Daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan setempat sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan.⁵

Pertambangan juga merupakan sektor yang mendapat perhatian serius dari pemerintah, mengingat kegiatan usaha pertambangan tersebut memberikan kontribusi yang cukup besar bagi masuknya devisa Negara, hal ini terlihat dengan banyaknya perizinan kuasa pertambangan di daerah. Disisi lain dengan meningkatnya jumlah kegiatan usaha pertambangan baik yang melibatkan investasi asing maupun nasional, menimbulkan eksploitasi besar-besaran dan mengakibatkan pencemaran serta rusaknya lingkungan. Disamping itu timbul berbagai masalah terutama adalah penggunaan lahan untuk aktivitas pertambangan, sehingga menimbulkan gesekan kepentingan antara pelaku usaha pertambangan, masyarakat setempat dan pemerintah daerah dimana kegiatan usaha tersebut dilakukan.⁶

Namun saat ini, Pengelolaan pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) di Indonesia memasuki babak yang baru. Kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara yang ada di daerah akan diambil alih oleh Pemerintah Pusat dan berlaku secara nasional. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara. Terdapat banyak perubahan yang signifikan dalam Undang-Undang Minerba yang juga telah disinkronisasi dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Sejak lama sektor pertambangan sarat dengan kontrovensi, beragam persoalan kerap dihadapi sektor ini antara lain carut marut perizinan pertambangan di daerah, tumpah tindih hak atas wilayah operasi, perbedaan interpretasi, pengelolaan pertambangan daerah dan pusat, hingga masalah royalti.⁷

⁴ Dewi Tuti Muyati “Pengaturan Kegiatan Usaha Pertambangan Dalam Kaitannya Dengan Penyelesaian Sengketa Pertambangan”, Jurnal Dinamika Sosial Budaya, Volume 18, Nomor 1, 1 Juni 2016, hlm 24.

⁵Azmi Fendri. *Pengaturan Kewenangan Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Mineral Dan Batubara*. Rajawali Pers, Jakarta. 2016, hlm. 62.

⁶ Marthen B. Salinding, 2019, “Prinsip Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara yang Berpihak kepada Masyarakat Hukum Adat”, Jurnal Konstitusi, Volume 16, Nomor 1, hlm 152

⁷*Ibid*, hlm. 63

Pertambangan Tanpa Izin melanggar Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pertambangan Tanpa Izin (PETI) masih jadi persoalan yang berlarut-larut hingga saat ini. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat terdapat lebih dari 2.700 lokasi PETI yang tersebar di Indonesia. Dari jumlah tersebut, lokasi PETI batubara sekitar 96 lokasi dan PETI Mineral sekitar 2.645 lokasi berdasarkan data tahun 2021 (triwulan-3). Salah satu lokasi PETI yang terbanyak yaitu di Provinsi Sumatera Selatan.⁸

PETI adalah kegiatan memproduksi mineral atau batubara yang dilakukan oleh masyarakat atau perusahaan tanpa memiliki izin, tidak menggunakan prinsip pertambangan yang baik, serta memiliki dampak negatif bagi lingkungan hidup, ekonomi, dan sosial. Selain itu, PETI juga mengabaikan kewajiban-kewajiban, baik terhadap Negara maupun terhadap masyarakat sekitar. “Karena mereka tidak berizin, tentu akan mengabaikan kewajiban-kewajiban yang menjadi tanggung jawab penambang sebagaimana mestinya. Mereka tidak tunduk kepada kewajiban sebagaimana pemegang IUP dan IUPK untuk menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, termasuk juga pengalokasian dananya.

Pertambangan merupakan sektor usaha yang sangat menguntungkan bagi para pelaku usahanya, sehingga banyak pelaku usaha yang mengeluti bidang tersebut perseorangan maupun badan hukum. Banyak pelaku usaha pertambangan yang sembarangan melakukan kegiatan pertambangan. Sehingga aturan untuk melakukan ijin usaha pertambangan diterapkan oleh pemerintah guna menanggulangi adanya kerusakan lingkungan. Sanksi pidana juga dihadapkan bagi para pelaku usaha pertambangan. Aturan pidana terapkan dalam Undang-Undang No. 4 tahun 2009 pada pasal 153 hingga pasal 162, dimana aturan pidana tersebut banyak meliputi kegiatan yang berdasarkan pada izin pertambangan. Aturan dibuat tidak hanya untuk perseorangan (*natuurlijk person*) tapi juga badan hukum (*rechts persoon*). Korporasi merupakan badan hukum yang memiliki entitas hukum yang berbeda dalam bentuk pertanggungjawabannya, namun sudah banyak teori yang mendukung bahwa pertanggungjawaban korporasi dapat dibebankan kepada korporasi, bahkan sudah ada aturan yang mengatur korporasi sebagai subyek hukum, akan tetapi dalam praktiknya jarang korporasi ditetapkan sebagai tersangka atau terdakwa.

Kerap kali suatu tindak pidana Pertambangan melibatkan peran korporasi, dimana tindak pidana tersebut dilakukan dalam lingkup kerja korporasi dan bertujuan untuk menguntungkan korporasi. Pada dasarnya, tindak pidana (*crime*) dapat diidentifikasi dengan timbulnya kerugian (*harm*) yang

⁸ Hukum Online, Perambangan Tanpa Izin, <https://www.hukumonline.com/berita/a/ancaman-pidana-dan-denda-pelaku-pertambangan-tanpa-izin-lt62ce47cf6ef37/> diakses 29 Juli 2024 jam 10.11

kemudian menimbulkan suatu pertanggung jawaban pidana (*criminal liability*).⁹

Sama halnya dengan konsep tindak pidana tersebut, dan pertanggung jawaban pidana korporasi juga pada dasarnya lahir karena adanya suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh korporasi, dan perbuatan tersebut menimbulkan kerugian bagi orang lain. Tak heran, konsep pertanggung jawaban pidana korporasi menjadi pembahasan dan diskusi diantara para ahli hukum, tak hanya nasional, tapi jugamancanegara.

Guna menanggulangi permasalahan tersebut, berbagai negara telah mengambil kebijakan untuk mempidana korporasi, dan tak hanya orang-perorangan. Secara umum, sebagaimana telah disinggung sebelumnya bahwa suatu tindak pidana amat terkait dengan kerugian yang ditimbulkan. Khususnya tindak pidana korporasi itu sendiri yang juga telah membuat kerugian diberbagai sektor, antara lain;

1. Kerugian di bidang ekonomi Banyak kasus menunjukkan bahwa kerugian dari tindak pidana korporasi menyebabkan terjadinya kerugian ekonomi yang berskala amat besar jika dibandingkan dengan kerugian yang disebabkan oleh kejahatan biasa. Secara spesifik dalam kasus-kasus korupsi, secara garis besar korupsi yang melibatkan korporasi pada umumnya memiliki jumlah yang lebih besar ketimbang subjek hukum manusia.
2. Kerugian di bidang kesehatan dan keselamatan jiwa Mengutip Gilbert Geis, Kristian menjelaskan bahwa setiap tahun, korporasi bertanggungjawab terhadap kasus-kasus yang menyebabkan ribuan kematian dan cacat tubuh yang terjadi di seluruh dunia. Tindak pidana yang dilakukan oleh Korporasi juga mengakibatkan resiko kematian dan cacat. Adapun kejahatan-kejahatan tersebut dapat diakibatkan baik oleh produk yang dihasilkan oleh korporasi maupun dalam proses produksi, sehingga masyarakat luas menjadi korban, khususnya para konsumen dan buruh yang bekerja pada korporasi tersebut.
3. Kerugian di bidang sosial dan moral Disamping kerugian ekonomi, kesehatan dan jiwa, kerugian yang juga muncul sebagai akibat kejahatan korporasi adalah kerugian di bidang sosial dan moral. Suatu kejahatan korporasi juga menimbulkan kerusakan kepercayaan masyarakat terhadap perilaku bisnis. kejahatan korporasi merupakan kejahatan yang paling penting mencemaskan bukan saja karena kerugiannya yang sangat besar, akan tetapi akibat yang merusak terhadap ukuran-ukuran moral perilaku bisnis orang. Kejahatan bisnis (korporasi) merongrong kepercayaan publik terhadap sistem bisnis, sebab kejahatan demikian diintegrasikan ke dalam struktur bisnis yang sah (*the structure of legitimate business*).¹⁰

⁹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2001. hlm. 23

¹⁰ Kristian, "Urgensi Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 44, No. 4, Desember 2013, hlm. 585-586

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, agar pembahasan masalah dapat terarah, maka Penulis membatasi ruang lingkup perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi dalam perkara Tindak Pertambangan Tanpa Izin ?
2. Apakah Putusan Pengadilan Negeri Unahaa dalam perkara Nomor 114/Pid.B/LH/2020/PN Unh. sudah adil?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode Yuridis Normatif, yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai penulis, maka metodologi dalam disain penelitian skripsi menggunakan dua macam pendekatan yaitu pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah semua undang-undang dengan konsep undang-undang.

D. Pembahasan

1. Bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi dalam perkara Tindak Pertambangan Tanpa Izin

Pasca berlakunya Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi, perusahaan tidak lagi hanya bisa mengatakan tindakan tersebut merupakan perbuatan oknum. Adapun terhadap korporasi yang melakukan perusakannya dijatuhi pidana pokok berupa pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 sampai dengan Pasal 103 UU P3H. Selain itu, korporasi juga dapat dijatuhi pidana tambahan berupa penutupan seluruh atau sebagian perusahaan. Munculnya fenomena kejahatan tidak hanya dilakukan oleh orang pribadi namun juga dilakukan badan hukum atau dalam bentuk korporasi menjadi perhatian internasional. Pertemuan tingkat dunia dalam kongres ke empat PBB (United Nations) pada Tahun 1970 tentang pencegahan kejahatan di Genewa dibicarakan juga perubahan bentuk dan dimensi kejahatan yang salah satunya adalah dalam bentuk *CrimeandBussines* yaitu kejahatan yang bertujuan mendapatkan keuntungan material melalui kegiatan dalam bidang usaha (*bussines*) atau industri yang pada umumnya dilakukan secara terorganisasi dan dilakukan oleh mereka yang mempunyai kedudukan terpandang dalam masyarakat. Yang termasuk dalam kejahatan ini antara lain berhubungan dengan pencemaran lingkungan, perlindungan konsumen dan dalam bidang perbankan, disamping kejahatan-kejahatan lainnya yang bisa dikenal dengan *organized crime; white collar crimel*.

Kejahatan yang dilakukan korporasi begitu professional dengan struktur organisasi yang begitu luas, menjadi ruang yang potensial munculnya kejahatan sehingga sulit untuk diberikan batasan apakah yang dilakukan korporasi sebagai kejahatan ataukah tidak.

Dalam perkembangannya kejahatan dilakukan secara terorganisir dalam perwujudan korporasi, banyak istilah atau pengertian kejahatan korporasi sering terjadi kerancuan dalam membedakan mana sebenarnya kejahatan korporasi baik dari pelaku maupun karakteristik dari kejahatan tersebut. Maka untuk memperjelas masalah tersebut, bisa dijelaskan dengan beberapa batasan pengertian kejahatan kaitannya dengan korporasi diantaranya adalah :

- a. *Crime for Corporation* Merupakan kejahatan korporasi yang dilakukan untuk kepentingan korporasi itu sendiri bukan untuk kepentingan individu atau pelaku. Ini dilakukan oleh organ korporasi (pengurus) semata-mata hanya untuk keuntungan korporasi.
- b. *Crime Against Corporation* Kejahatan yang dilakukan untuk kepentingan individu yang sering dilakukan oleh pekerja korporasi (*employee crime*) terhadap korporasi tersebut, misalnya penggelapan dana perusahaan oleh pejabat atau karyawan dari korporasi itu sendiri.
- c. *Criminal Corporation* Korporasi yang sengaja dikendalikan untuk melakukan kejahatan, kedudukan korporasi disini hanya sebagai sarana untuk melakukan kejahatan, korporasi hanya sebagai topeng dari tujuan jahatnya. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP), belum dikenal adanya ketentuan pidana yang menetapkan subjek hukum buatan (*rechtspersoon*) atau korporasi, sebagai subjek yang dapat dikenakan pidana. Hal ini terlihat dalam ketentuan umum KUHP yang menyebutkan berlakunya peraturan perundang-undangan Indonesia bagi setiap orang. Terminologi lain yang dipakai dalam KUHP, adalah warga negara sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 KUHP, yang pada intinya menetapkan berlakunya peraturan perundang-undangan Indonesia bagi warga negara Indonesia yang melakukan kejahatan tertentu, di luar wilayah Indonesia.

d.

Namun demikian, dalam perkembangannya, korporasi kemudian menjadi subjek hukum dalam rumusan ketentuan pidana. Berikut ini adalah contoh dimana suatu undang-undang khusus mengatur mengenai korporasi sebagai subjek tindak pidana yaitu :

- a. Tindak Pidana Penambangan Ilegal Didalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara
- b. Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Strictliability sering dikatakan sebagai konsep pertanggungjawaban mutlak yang merupakan suatu bentuk pelanggaran/kejahatan yang didalamnya tidak mensyaratkan adanya unsure kesalahan, tetapi hanya disyaratkan adanya suatu perbuatan. Alasan untuk menggunakan konsep *strictliability* terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana tanpa melihat kesalahan didalamnya lebih didasarkan kepada asas *res ipsa loquitur* (fakta sudah berbicara) suatu asas yang berpandangan bahwa ada tidaknya pertanggungjawaban pidana tidak didasarkan pada adanya kesalahan pada diri pelaku (korporasi) tetapi didasarkan pada bahayanya perbuatan itu. Sedangkan *vicarious liability* yaitu tanggungjawab pidana yang dibebankan kepada seseorang atas perbuatan orang lain atau *the legal responsibility of one person for the wrongful act another*. Dapat dijelaskan bahwa *vicarious liability* adalah pertanggungjawaban menurut hukum seseorang atas perbuatan salah yang dilakukan orang lain dengan mensyaratkan bahwa kedua orang tersebut mempunyai hubungan kerja dalam status majikan dan buruh atau atasan dan bawahan dalam lingkup pekerjaannya di suatu korporasi.¹¹

Konsep pertanggungjawaban pidana dalam konteks korporasi, pertanggungjawaban pidana dapat mencakup denda, perintah pemulihan, dan bahkan pencabutan izin usaha. Hal ini bertujuan untuk menciptakan efek jera dan mendorong korporasi untuk beroperasi secara berkelanjutan. Elemen pertanggungjawaban perbuatan melawan hukum untuk dapat mempertanggungjawabkan pidana, harus ada perbuatan yang jelas melanggar hukum, seperti penebangan liar, pembakaran hutan, pertambangan liar atau kegiatan lain yang merusak ekosistem. Keterlibatan korporasi tindakan individu dalam korporasi yang merusak hutan harus dapat dibuktikan sebagai tindakan yang dilakukan atas nama korporasi atau dengan persetujuan manajemen. Pada bukti dan pembuktian proses hukum memerlukan bukti yang kuat untuk menunjukkan bahwa tindakan perusakan hutan adalah hasil keputusan yang diambil oleh korporasi. Ini bisa berupa dokumen, laporan internal, atau saksi. Sanksi untuk korporasi bisa berupa denda, pencabutan izin usaha, atau bahkan pembubaran badan hukum, tergantung pada beratnya pelanggaran. Dalam pelanggaran korporasi, pertanggungjawaban perusahaan dan perorangan dapat dibedakan berdasarkan beberapa hal, di antaranya: (1) Pertanggungjawaban pemegang saham, pertanggungjawaban pemegang saham terhadap kerugian korporasi biasanya terbatas pada saham yang dimilikinya. (2) Pertanggungjawaban pengurus, pengurus korporasi, seperti direktur, dapat dianggap pelaku tindak pidana. (3) Pertanggungjawaban agen atau pekerja doktrin *vicarious liability* menyatakan bahwa tanggung jawab pidana atas tindakan agen atau pekerja korporasi dapat dibebankan kepada perusahaan. (4) Pertanggungjawaban korporasi sebagai subjek tindak pidana korporasi dapat menjadi subjek tindak pidana, seperti yang diatur dalam Pasal 45 ayat (1) RUU KUHP 2019. terdakwa dijatuhi pidana denda sesuai dengan apa yang dilakukan

¹¹ Neni Sri Imaniyati, *Hukum Bisnis Telaah tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi*, Graha Ilmu, Yogyakarta 2009, hlm 189.

oleh terdakwa. Adapun tantangan dalam penegakan hukum, bukti yang sulit diperoleh dalam mengumpulkan bukti yang cukup untuk menuntut korporasi bisa menjadi tantangan, terutama dalam hal dokumentasi dan transparansi. Dalam putusan Putusan Nomor 114/Pid.B/LH/2020/PN Unh bahwa terdakwa PT. NATURAL PERSADA MANDIRI yang diwakili oleh Nico Fernandus Sinaga terbukti secara sah melakukan tindak pidana korporasi penambangan dikawasan hutan lindung sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.8115/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/II/2018 tanggal 23 November 2018. Dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur pidana Pasal 89 Ayat (2) huruf a juncto Pasal 17 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013.

2. Analisis Putusan Pengadilan Negeri Unaha dalam perkara Nomor 114/Pid.B/LH/2020/PN Unha

Putusan Majelis Hakim dalam perkara Pengadilan Negeri Unaha Kelas II kurang memberikan rasa keadilan bagi Negara dan masyarakat, walaupun secara legalistic formil terpenuhinya ketentuan didalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur pidana Pasal 89 Ayat (2) huruf a juncto Pasal 17 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tentang Pencegahan Hutan.

Jika disimak Didalam ketentuan pasal Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan tertulis :

(1) Orang perseorangan yang dengan sengaja:

- a. melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b; dan/atau
- b. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan dan/atau mengangkut hasil tambang di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

(2) Korporasi yang:

- a. melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b; dan/atau
- b. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan dan/atau mengangkut hasil tambang di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a dipidana dengan

pidana penjara paling singkat 8 (delapan) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Semestinya Penghukumannya tidak hanya dikenakan kepada Korporasi sebagai subjek hukum melainkan kepada Pengurus atau direktornya. Hal ini menandakan bahwa penegakan hukum terhadap perkara penambangan hutan belum maksimal. Publik dapat saja berasumsi negative terhadap penegakan hukum yang hanya setengah hati dan dugaan korupsi terhadap perkara tersebut.

Secara hukum mestinya perkara dapat dijadikan satu dimana terdakwa bukan hanya korporasi akan tetapi juga termasuk direktutnya. Oleh karena badan hukum pasti ketika melaksanakan atas perintah dari orang yang mewakilinya dalam hal ini direktur. Dan dilihat dari fakta hukum bahwa kejadian tersebut terkait dengan tempos dan deliktinya juga direktur juga sebagai pemimpin yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana berdasarkan teori –pertanggungjawaban pidana. Sehingga sudah sepatutnya didalam perkara aquo yang dikenakan pidana adalah direktur dan Korporasinya sebagaimana tertulis didalam ketantuan pasal 18 ayat (1) dan Ayat (2).

Dan jika memang didalam Tindak Pidana penambangan juga terdapat beberapa undang-undang yang mengatur seperti Undang-Undang Tindak Pidana Penambangan Ilegal Didalam Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 Jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara; Tindak Pidana Kehutanan Dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan; Pidana Lingkungan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahkan jika mau ditarik dapat dipergunakan Undang-Undang Korupsi perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian Negara.

Namun oleh karena perutannya khusus terkait pertambangan dan kehutanan maka menurut penulis mestinya dapat dipergunakan penuntutan secara maksimal didalam ketentuan Undang -undang Pertambangan sebagaimana Pasal 158 Undang-Undang nomor 3 tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menjelaskan bahwa : paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) sementara undang undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan maksimalnya adalah hanya Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).Dan itulah menjadi salah satu penyebab rendahnya putusan hakim yang belum berkeadilan.Dan hal ini juga tidak terlepas dari proses penyidikan di kepolisian (PPNS Kehutan) ; dan kejaksan pada saat proses penegakan hukum yang seharusnya sinergi dengan melakukan penerapan ketentuan undang-undang dengan pasal yang berpihak bagi Negara/rakyat.

E. Penutup

1. Kesimpulan

- a. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Perkara Tindak Pertambangan Tanpa Izin dapat diterapkan kepada korporasi dalam bentuk badan hukum ataupun badan usaha, hal demikian merupakan pergeseran paradigma dari beberapa teori terkait dengan subjek hukum pidana (seperti *Strick liability/vicarious liability*) yang dahulu hanya menerapkan orang sebagai subjek hukum menjadi korporasi sebagai subjek hukum walaupun mens reanya tidak ada dan tidak perlu dibuktikan karena korporasi sebagai subjek hukum berbeda halnya dengan orang sebagai subjek hukum. Dan tujuan pemidanaan korporasi salah satunya adalah untuk mendapatkan pemulihan dari hukuman ganti rugi atas dampak yang ditimbulkan oleh korporasi tersebut.
- b. Putusan Majelis Hakim dalam perkara Pengadilan Negeri Unaha Kelas II kurang memberikan rasa keadilan bagi Negara dan masyarakat, walaupun secara legalistic formil terpenuhinya ketentuan didalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur pidana Pasal 89 Ayat (2) huruf a juncto Pasal 17 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tentang Pencegahan Hutan semestinya Direktornya juga dapat dikenakan sanksi pidana sebagai subjek hukum.

2. Saran

Perlu dilakukan sosialisasi dan edukasi terhadap masyarakat maupun korporasi terkait pelestarian/pengelolaan hutan dan dampak negatif perusakan hutan, sehingga dapat terjadi pencegahan terhadap penambangan liar dikawasan hutan.

Perlu dilakukan Pengawasan dan peran serta masyarakat dan pihak terkait terhadap Penegak hukum, agar dapat memantau/mengawasi penegakan hukum yang berkeadilan

DAFTAR PUSTAKA

H. Salim HS., S.H., M.S, *Hukum Pertambangan Di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada Jakarta. 2010

Azmi Fendri. *Pengaturan Kewenangan Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Mineral Dan Batubara*. Rajawali Pers, Jakarta. 2016

Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2001

Dewi Tuti Muyati “Pengaturan Kegiatan Usaha Pertambangan Dalam Kaitannya Dengan Penyelesaian Sengketa Pertambangan”, *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, Volume 18, Nomor 1, 1 Juni 2016

Kristian, “Urgensi Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 44, No. 4, Desember 2013

Marthen B. Salinding, “Prinsip Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara yang Berpihak kepada Masyarakat Hukum Adat”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 16, Nomor 1, 2019

Neni Sri Imaniyati, *Hukum Bisnis Telaah tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2009 **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1960 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4756).

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111).
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2058).

Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 555.K/26/M.PE/1995 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan Umum.

Internet

Hukum Online, Perambangan Tanpa Izin,
<https://www.hukumonline.com/berita/a/ancaman-pidana-dan-denda-pelaku-pertambangan-tanpa-izin-lt62ce47cf6ef37/>